

**TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN
INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN
TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM
DI PASAR MODAL (CONTOH KASUS
JOUSKA INDONESIA)**

SKRIPSI



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Diajukan oleh:

Nama : Anthony Willyus Wongkar

NIM : 205180007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN
INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN
TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM
DI PASAR MODAL (CONTOH KASUS
JOUSKA INDONESIA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Diajukan oleh:

Nama : Anthony Willyus Wongkar

NIM : 205180007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Anthony Willyus Wongkar
NIM : 205180007

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN INSIDER TRADING
YANG DILAKUKAN TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM
DI PASAR MODAL (CONTOH KASUS JOUSKA INDONESIA)**

Disetujui
Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anthony Willyus Wongkar
NIM : 205180007

Judul Skripsi


**TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN INSIDER TRADING
YANG DILAKUKAN TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM
DI PASAR MODAL (CONTOH KASUS JOUSKA INDONESIA)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dinyatakan Lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
2. Anggota : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
: Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.

Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Kejahatan Insider Trading yang Dilakukan Terhadap Perdagangan Saham di Pasar Modal (Contoh Kasus Jouska Indonesia)”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan ini sehingga skripsi ini selesai disusun. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing;

6. Orang tua dan seluruh anggota keluarga Penulis yang selalu mendukung Penulis;
7. Indah Siti Aprilia, S.H., selaku asisten dosen Pak Ariawan yang selalu meluangkan waktunya turut serta membimbing dan memberikan arahan penulisan skripsi kepada saya;
8. Para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya yaitu Dr. Arman Nefi, S.H., M.M., Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., CRA., Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., dan Andreas Eka Prana yang telah membantu saya memperoleh data hasil wawancara yang telah ikut serta membantu melengkapi penulisan skripsi Penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh staf, pengurus, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut serta membantu penulis dalam berbagai kepentingannya hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik;
11. Kelompok diskusi “Cing Cong Club” yang beranggotakan empat orang, teman-teman yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu Jennyver Willyanto, Edison Ravlindo, dan Jesselyn Valerie Herman;
12. Teman-teman perkuliahan dan teman-teman semasa sekolah Penulis yang turut serta memberikan dukungan hingga diselesaikannya skripsi ini yaitu

Elisa Novianti, Madeleine Lie, Neysa Tania, Brenda Manuel, Michelle Viandy, S.H., Diana Deborah, Ratu Shyifa, Vania Regina, Melvia Veronica, Dennis Wilson, Michelle Florensia dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

13. Kekasih Penulis, Yolanda Shenliana Putri beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik; dan

14. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, aparat penegak hukum, sivitas akademika maupun para pembaca serta masyarakat luas yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Jakarta, 20 Desember 2021

Anthony Willyus Wongkar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Tinjauan Umum mengenai <i>Insider Trading</i>	20
1. Pengertian <i>Insider Trading</i>	20
2. Karakteristik <i>Insider Trading</i>	22
3. Pengecualian <i>Insider Trading</i>	25
4. Indikator <i>Insider Trading</i>	27
B. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	30
C. Teori Keterbukaan atau <i>Disclosure</i>	35
D. Teori <i>Fiduciary Duty</i>	37
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi Dugaan <i>Insider Trading</i> yang Dilakukan pada Kasus Jouska	41
B. Perbandingan Pengaturan <i>Insider Trading</i>	53
1. Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Indonesia.....	53

2. Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Amerika Serikat	55
3. Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Republik Rakyat Cina	57
4. Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Jepang	61
C. Data Hasil Wawancara	66
1. Hasil Wawancara dengan Dr. Arman Nefi, S.H., M.M.	66
2. Hasil Wawancara dengan Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., CRA.	68
3. Hasil Wawancara dengan Lewiandy, S.H., M.A., LL.M.	70
4. Hasil Wawancara dengan Andreas Eka Prana (OJK)	73
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Pengaturan Larangan Praktik <i>Insider Trading</i> yang berlaku di Indonesia	79
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku <i>Insider Trading</i> atas Dugaan Kasus Jouska Ditinjau dari Hukum di Indonesia.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR LAMPIRAN	104

ABSTRAK

- (A) Nama : Anthony Willyus Wongkar (NIM: 205180007)
- (B) Judul : Tanggung Jawab Kejahatan *Insider Trading* yang Dilakukan Terhadap Perdagangan Saham di Pasar Modal (Contoh Kasus Jouska Indonesia)
- (C) Halaman : xi + 104 + 12 + 2022
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Kejahatan Pasar Modal, *Insider Trading*
- (E) Isi : *Insider trading* merupakan suatu kejahatan di pasar modal yang merugikan eksistensi pasar modal itu sendiri dibuktikan dengan praktik *insider trading* ini yang secara tegas dilarang oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam sejarah *insider trading* di Indonesia, belum ada satu pun kasus *insider trading* yang diadili secara litigasi sekalipun perbuatan tersebut telah diatur dalam UUPM. Hal ini yang menjadi perhatian Penulis, karena tentu dengan kurangnya penegakan hukum atas praktik *insider trading* ini, pelaku dan calon pelaku di masa mendatang tidak akan jera dan akan terus melakukannya guna mendapatkan keuntungan. Pada kasus Jouska Finansial Indonesia, terdapat dugaan dilakukannya praktik *insider trading* yang merugikan banyak orang dengan kerugian mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Atas kerugian tersebut diharapkan dapat ditarik satu pihak yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para korban. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode yuridis normatif.
- Penulis pada skripsi ini hendak menemukan bagaimana pengaturan *insider trading* yang diatur berdasarkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui apakah sebenarnya aturan tersebut perlu diperbaharui atau tidak guna mencegah serta melindungi hak-hak investor dari praktik *insider trading* ini. Selanjutnya secara lebih mendalam membahas mengenai bagaimana tanggung jawab yang tepat bagi pelaku *insider trading* dalam kasus Jouska dan berdasarkan analisis, terdapat dugaan-dugaan perbuatan yang dilakukan pihak Jouska yang memenuhi unsur-unsur dilakukannya *insider trading*. Oleh karena itu, Penulis berharap penegakan hukum terhadap praktik *insider trading* bisa disempurnakan lagi baik dari sisi kualitas penegak hukum beserta peraturan perundang-undangannya. Karena sekalipun terdapat aturan yang jelas, tanpa penegak hukum yang kompeten dan bersih, keadilan tidak tercipta.
- (F) Acuan : 51 (1995 - 2021)
- (G) Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Anthony Willyus Wongkar

DAFTAR SINGKATAN

IPO	<i>Initial Public Offering</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
UU	Undang-undang
UUPM	Undang-undang Pasar Modal
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
ETF	<i>Exchanged Traded Fund</i>
EBA	Efek Beragun Aset
RDI	Rekening Dana Investasi
RDN	Rekening Dana Nasabah
PT	Perseroan Terbatas
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
AB	Anggota Bursa
AHU	Administrasi Hukum Umum
SWI	Satgas Waspada Indonesia
SEC	<i>Securities and Exchange Commission</i>
SCSC	<i>State Council Securities Commission</i>
CSRC	<i>China Securities Regulatory Commission</i>
SEL	<i>Securities and Exchange Law</i>
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Follower Jouska (Juli 2020).....	42
Gambar 2. <i>Offering Letter</i> Jouska.....	43
Gambar 3. Perjanjian Kerja Jasa Pengelolaan Dana Investasi PT Amarta Investa Indonesia.....	46
Gambar 4. Data Pemegang Saham PT Amarta Investa Indonesia	47
Gambar 5. Grafik Harga Saham LUCK.....	50